LEMBAGA PENGAWASAN PEMERINTAHAN SEBAGAI PENANGKAL KORUPSI

Oleh : Dr. D I H A R N A*)

Abstract

Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat yang sejajar dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkotik dan kriminalitas lainnya.

Ada tiga bentuk korupsi, yang ternyata mempunyai kaitan dengan masalah politik, pemerintahan dan hukum. Ketiga bentuk korupsi tersebut adalah Korupsi epidemis (endemic), Korupsi terencana (planned), dan Korupsi pembangunan (development corruption). Korupsi Kolusi dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Adapun yang menjadi pusat kekuatan korupsi, adalah penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legistaltive, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggara.

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi tertuang dalam penjelasan pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan , bahwa "perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap".[1)]

Jika pengertian dan batasan tersebut dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU No. 3 Tahun 1971 adalah untuk mencegah kerugian keuangan Negara dan untuk menciptakan aparat pemerintah yang efesien, efektif, bersih dan berwibawa.

Dengan kata lain bahwa semua hal yang dimuat dalam UU No : 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari dua hal tersebut diatas. Dua hal tersebut sangat erat hubungannya. Keuangan Negara tidak terlepas dari Aparat Pemerintah, karena yang mengelola keuangan negara adalah aparat pemerintah. Oleh karenanya pemerintah harus bersih.

---

* *Peneliti pada Balitbangda Propinsi Jawa Barat*

Dengan telah ditetapkan dan diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) batasan korupsi tidak mengalami perubahan yang mendasar, tetapi ada penekanan terhadap alur yang menghubungkan terjadinya korupsi itu sendiri, yaitu Kolusi yang dalam ketentuan tersebut dimaksudkan adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (pasal 1 angka (4)). Dan alur Nepotisme yang dalam ketentuan tersebut dimaksudkan adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1 angka (5)).

2. Bentuk Korupsi

Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat yang sejajar dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkotik dan kriminalitas lainnya.

John Waterbury berdasarkan pengkajian terhadap Mesir dan Maroko membedakan tiga bentuk korupsi, yang ternyata mempunyai kaitan dengan masalah politik, pemerintahan dan hukum. Ketiga bentuk korupsi tersebut adalah Korupsi endemis (endemic), Korupsi terencana (planned), dan Korupsi pembangunan (development corruption)

Korupsi endemis memiliki ruang lingkup yang berhubungan dengan beberapa kegiatan pemerintahaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan korupsi terencana cukup menarik perhatian, mengingat ruang lingkup tindakan korupsi ini berhubungan dengan tujuan-tujuan politis. Korupsi dalam bentuk ini direncanakan atau disengaja diadakan dan dipertahankan seperti "pembentukan dana" bagi keperluan operasional pemerintahan yang secara legal sulit dibiayai melalui anggaran yang memerlukan persetujuan DPR (DPRD). Tujuan politis terletak pada strategi pengendalian politik demi kelangsungan hidup pemerintah yang berkuasa (penulis : apalagi partai yang berkuasa merupakan "single majority"). Namun dalam pelaksanaannya dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, bahkan keperluan pribadi pihak penguasa. Adapun mengenai bentuk korupsi pembangunan, ruang lingkup tindak korupsinya berkaitan dengan peningkatan kegiatan ekonomi pembangunan nasional.[2)]

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.[3)]

Adapun yang menjadi pusat kekuatan korupsi, adalah penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Pengawasan Pemerintahan

Guna mencegah dan mengatasi korupsi digalakan lembaga pengawasan. Ada empat macam lembaga pengawasan, yaitu : Pengawasan Fungsional, Pengawasan Melekat, Pengawasan Masyarakat, dan Pengawasan Legislatif.

a. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)

Kita mengenal 6 (enam) lembaga pengawasan fungsional, yaitu :

1. Bepeka : dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1973.
2. BPKP : dibentuk berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983.
3. Irjenbang : dibentuk berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1974.
4. Itjen Depdagri : dibentuk berdasarkan Kepmendagri No. 92 Tahun 1992 dan tiap-tiap departemen mempunyai Itjennya sendiri.
5. Itwilprop : dibentuk berdasarkan Kepmendagri No. 110 Tahun 1991.
6. Itwilkab/kod : dibentuk berdasarkan Kepmedagri No. 111 tahun 1991.

Para pelaksana/aparat pengawasan fungsional melakukan pemeriksaan pada lembaga-lembaga pemerintah, biasanya/ hampir selalu menemukan kesalahan, yang biasanya disebut dengan istilah "temuan".

Berdasarkan Surat Kepala BPKP No. S.85/K/1990, tanggal 10 Maret 1990 temuan terklarifikasi kedalam 10 jenis, yaitu : (01) Kasus yang merugikan negara; (02) Kewajiban penyetoran kepada negara; (03) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (04) Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan; (05) Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran; (06) Hambatan terhadap kelancaran proyek; (07) hambatan terhadap kelancaran tugas pokok; (08) Kelemahan administrasi; (09) Ketidaklancaran pelayanan kepada Masyarakat dan (10) Temuan pemeriksaan diprogram lainnya. Temuan negatif tersebut disajikan kedalam Daftar Temuan dan Rekomendasi (DTR) dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang diberikan kepada kepala Satuan Kerja/ Pimpinan obyek yang diperiksa untuk dipelajari dan ditindaklanjuti dengan cara mengerjakan isi rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewajiban Kepala satuan kerja yang diperiksa (Auditan) bukan kewajiban dan menjadi tugas aparat pengawas (Auditor). Sedangkan auditor hanya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan.

Disamping itu perlu mendapat perhatian bahwa pelaksanan tindak lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah harus dapat ditindaklanjuti oleh Auditan selambat-lambatnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan apabila pengawasan dilakukan secara "interim audit", sedangkan tindak lanjut hasil pengawasan secara "post audit" selambat-lambatnya pada masa pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Sebagai ilustrasi dapat kami kemukakan, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 1996/1997, 1997/1998, dan 1998/1999, sebagai berikut:

Tahun anggaran 1996/1997 :

Jumlah temuan sebanyak 1.868 buah dengan 2.029 buah saran dan telah ditindaklanjuti 100%.
Kode (01), yaitu kasus yang merugikan negara/daerah dengan nilai Rp. 638.387.800,00 ; telah disetorkan 100 %.
Kode (02), yaitu temuan kewajiban penyetoran kepada negara/deaerah dengan nilai Rp. 8.414.377.300,00; telah disetorkan 100 %.
Adapun kasus yang dilimpahkan kekejaksaan, yaitu mengenai penyelewengan uang pajak/retribusi daerah di Cabang Dipenda Propinsi Dati I Jawa Barat Kab. Tangerang yang dilakukan oleh 5 (lima) orang pegawai dengan jumlah uang daerah yang diselewengkan sebesar Rp. 1.415.686.300,00. Kasus ini sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Tahun anggaran 1997/1998 :

Jumlah temuan sebanyak 1.185 buah dengan 1.302 buah saran dan telah ditindaklanjuti 1.272 buah saran (97,69 %), dan dalam proses 30 buah saran (2,31 %);
Kode (01), yaitu kasus yang merugikan negara/daerah dengan nilai Rp. 821.451.800,00; telah disetorkan 12,43 % dan sisanya 87,57 %.
Kode (02), yaitu temuan kewajiban penyetoran kepada negara/daerah dengan nilai Rp. 3.572.049.500,00; telah disetorkan 78,35 %, dan sisanya 21,65 %.

Tahun anggaran 1998/1999 :

Jumlah temuan sebanyak 959 buah dengan 1.013 buah saran dan telah ditindaklanjuti 929 buah saran (91,71 %), dalam proses 69 buah (6,81 %) dan belum ditindaklanjuti 15 buah (1,48 %).
Kode (01), yaitu kasus yang merugikan negara/daerah dengan nilai Rp. 1.533.771.400,00; telah disetorkan 42,71 %, dan sisanya 57,29 %.
Kode (02), yaitu temuan kewajiban penyetoran kepada negara/daerah dengan nilai Rp. 4.032.383.100,00; telah disetorkan 71,38 % dan sisanya 28,62 %.
Pada tahun ini telah terjadi 3 (tiga) kali kasus penipuan penerimaan calon PNS, yaitu :

1. Yang dilakukan oleh 8 orang pegawai yang merugikan anggota masyarakat yang tertipu senilai kurang lebih Rp. 2 Milyar.
2. Yang dilakukan oleh 6 orang pegawai yang merugikan anggota masyarakat yang tertipu senilai kurang lebih Rp. 500 juta;
3. Yang dilakukan oleh seorang pegawai yang merugikan anggota masyarakat yang tertipu senilai kurang lebih Rp. 144 juta.

Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat telah menyarankan untuk menyerahkan ketiga kasus tersebut kepada kepolisian.

Kasus yang merugikan negara./daerah yang terjadi dalam pelaksanaan kerja biasanya dengan modus operandi : (1) mengurangi volume pekerjaan; (2) menyalahgunakan uang dan (3) membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.

b. Pengawasan Melekat.

Pengawasan Melekat sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 1 tahun 1989 adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung terhadap bawahannya melalui pelaksanaan unsur-unsur manajemen yang merupakan bagian integral dari organisasi. Pengawasan melekat mempunyai sifat preventif (pencegahan), yaitu mencegah kebocoran dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya yang serupa yang dapat merugikan keberhasilan bahkan dapat menggagalkan pelaksanaan pekerjaan. Waskat dilakukan melalui penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja dan pencatatan hasil kerja serta pembinaan personil.

Sampai saat ini belum ada evaluasi terbuka mengenai efektivitas pelaksanaan Waskat, bahkan dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat menunjukkan kurang berperannya Waskat. Bahkan dapat dikemukakan bahwa Waskat tidak akan berjalan apabila justru atasan yang melakukan korupsi atau atasan mendapat bagian kue korupsi atau bahkan korupsi yang dilakukan dengan sepengetahuan dan mendapat restu atasan baik secara terbuka atau tertutup.

c. Pengawasan Masyarakat (WASMAS):

Wasmas adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara maupun melalui media (Inpres No. 1 Tahun 1989).

Peran serta masyarakat dalam pengawasan diwujudkan dalam bentuk informasi tentang penyimpangan atau hambatan yang diamati atau diilhami dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Penyampaian informasi ini dilakukan setiap waktu dan secara tertulis melalui (a) Wakil Presiden RI (tromol Pos 5000); (b) Mendagri; (c) Menpan; (d) Gubermur KDH Tk.I; (e) Bupati/Walikotamadya KDH Tk II; (f) Media Massa (g) Pejabat instansi berwenang lainnya.

Dalam melayani pengaduan masyarakat perlu diupayakan penanganan yang dilakukan secara cepat dan tepat melalui pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui langkah-lngkah :

1. Menemukan Data/Fakta yang berkaitan dengan isi pengaduan.
2. Menjernihkan tindakan atas pengaduan yang tidak terbukti kebenarannya, dan atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pengaduan yang telah ditemukan fakta/bukti kebenarannya.
3. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan/sanksi administrasi, tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), atau mungkin perlu diajukan kepada kejaksaan apabila menyangkut tindak pidana khusus atau diajukan kepada kepolisian apabila menyangkut tindak pidana umum untuk selnjutnya diproses melalui badan peradilan.

Data yang dapat kami kemukakan mengenai pengaduan masyarakat yang sampai dikantor Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat selama 3 (tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :

Data yang dapat kami kemukakan mengenai pengaduan masyarakat yang sampi dikantor Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat selama 3 (tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :

No	Status Penanganan							Status Tindak Lanjut			
	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Terbukti	Tidak Terbukti	Dalam Proses	Belum	Jumlah Kasus	Selesai	Dalam Proses	Belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1997	337	323	52	271	6	8	52	44	8	-
			95,84 %	16,10 %	83,90 %	1,78 %	2,37 %		84,62 %	15,38 %	-
2	1998	155	115	19	96	16	24	19	7	7	5
			74,19 %	16,52 %	83,48 %	10,32 %	15,48 %		36,84 %	36,84 %	26,32 %
3	1999 s/d Juli	37	22	6	16	5	10	6	2	1	3
			59,45 %	27,27 %	72,73 %	13,51 %	27,03 %		33,33 %	16,69 %	50 %
Jumlah			460	77	383	27	42	77	53	16	8
			86,95 %	16,74 %	83,26 %	5,10 %	7,94 %		68,83 %	20,78 %	10,39 %

Keterangan : Kasus-kasus yang belum selesai atau dalam proses pada tahun sebelumnya akan masuk perhitungan tahun berikutnya.

Kasus-kasus pengaduan Wasmas yang menonjol, yaitu yang selalu muncul dan dalam jumlah yang lebih banyak pada setian tahun kerja ialah : (a) Masalah Pertanahan dan (b) Masalah Pemilihan Kepala Desa. Pada umumnya Wasmas tersebut dilakukan melalui surat dengan tidak memuat identitas pelapor, dengan istilah awam disebut surat budeg atau surat kaleng.

d. Pengawasan Legislatif

Dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan legislatif daerah lebih kuat dan lebih luas dari pengawasan legislatif daerah saat ini, tetapi menitiberatkan kepada pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebgai Eksekutif daerah. Bukan yang bersifat pengawasan fungsional seperti yang dilakukan APFP. Akan tetapi DPRD menggunakan hasil APFP pengawasan tersebut bahkan dapat memanfaatkan jasa Akuntan Publik.

4. Menangkal Korupsi

Tema pengumpulan tulisan ini "Putus Hubungan dengan Korupsi". Sungguh merupakan konsep ideal, yang merupakan dambaan dan harapan setiap warga masyarakat.

Dalam tulisan diatas kami sajikan secuil data pemeriksaan Itwilprop Jabar dalam rangkaian waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir. Setiap tahun dilakukan pemeriksaan dan setiap tahun selalu ditemukan adanya kecenderungan akan terjadi korupsi atau malah telah terjadi korupsi. Yang menarik adalah jumlah korupsi tidak berkurang atau tidak cenderung berkurang dan tanggapan satuan kerja yang diperiksa cenderung lamban. Data diatas baru menggambarkan hasil pemeriksaan Itwilprop, bagaimana dengan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional lainnya, yaitu hasil pemeriksaan Bepeka, BPKP, Itjen, Itwipropkab/kod (?).

Hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional lainnya sama, jumlah temuan cenderung tidak berkurang, tindakan perbaikan dalam pelaksanaan sebagai jawaban atas rekomendasi hasil pemeriksaan cenderung lamban. Bahkan ada beberapa temuan merupakan temuan berulang dari hasil pemeriksaan sebelumnya.

Apakah kondisi terakhir merupakan sikap masa bodoh dari satuan kerja yang diperiksa (?). Kami tidak akan membuat tafsiran atas kondisi tersebut tetapi mengemukakan kesan pimpinan satuan kerja yang diperiksa terhadap pelaksanaan pemeriksaan aparat pemeriksaan fungsional. Buat instansi pemerintah daerah yang diperiksa, aparat pemeriksa fungsional cukup banyak : Itwilkab/Itwilkod, Itwilprop, Itjen, BPKP, Bepeka. Mereka datang memeriksa secara beruntun, bertubi-tubi menggunakan waktu yang panjang, sangat menyita waktu instansi pemerintah daerah tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, karena menghadapi dan melayani para pemeriksa.

Lebih menarik lagi kesan yang dikemukakan pihak lain, yaitu salah seorang pembicara Parpol yang mengemukakan bahwa dengan banyaknya pemeriksaan jumlah korupsi tidak berkurang, bahkan banyak korupsi tidak

terungkap karena pemeriksaan menjadi alat pembenaran/legitimasi tindakan korupsi yang dilakukan.

Ungkapan diatas menunjukan kesan bahwa aparat pemeriksa sangat lemah dan seolah-olah terlibat dalam permainan korupsi. Benarkah demikian (?). Mungkin ada benarnya, tetapi sebagian besar tidak benar. Aparat pengawasan fungsional berada dalam sistem pemerintahan, berada dalam sistem politik yang berlaku sekarang, berada dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai budaya tertentu. Sumber dan penyebab korupsi sebagian besar berada diluar lembaga pengawasan.

Menangkal korupsi harus dilakukan secara serempak baik oleh masyarakat, pemerintah, pejabat administrasi, kalangan politik dan media masa.

Masyarakat yang pada waktu yang lalu merasa kecewa dengan telah terjadinya korupsi, tidak menyataknnya secara terbuka, yang berani menyatakan baru beberapa orang.

Bila termuat dalam media massa, maka surat kabar atau majalah yang menyiarkannya dicabut ijin terbitnya.

Sekarang ini sudah terjadi gerak perubahan mengenai kedua hal tersebut. Press sudah berani mengungkap korupsi tanpa takut terkena pencabutan ijin terbit. Sudah muncul lembaga masyarakat yang berani mengungkapkan korupsi seperti ICW, Gempita, Masyarakat Transparansi Indonesia dan sebagainya.

Gejala ini sudah menunjukkan pertanda baik bagi munculnya Civil Society yang kuat. Begitu juga dalam kehidupan administrasi pemerintah.

Sistem pemerintahan (Pusat) yang terlalu sentralistis akan ditinggalkan. Pemerintahan daerah diberi banyak kewenangan untuk mengatur kehidupan otonomi pemerintahannya. Tetapi ada yang perlu diwaspadai secara dini mengenai hal ini ialah bahwa kewenangan yang banyak dan otonomi yang luas pada eksekutif pemerintah daerah dan legislatif pemerintah daerah jangan menumbuhkan sentralisasi pemerintahan daerah terhadap warganya dan terhadap masyarakatnya. Harus dibarengi dengan kontrol masyarakat yang kuat dan parsitipasi masyarakat yang dalam dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa kedua hal yang terakhir ini sentralisme pemerintah pusat terhadap daerah akan diganti dengan sentralisme pemerintah daerah terhadap masyarakatnya dan terhadap warganya. Tidak cukup hanya dengan adanya transparansi secara formal dari pemerintah daerah tetapi harus ada juga tranparansi secara materil dan masyarakat mempunyai kemampuan mengawasinya dan tetap ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak mempercayakan secara mutlak 100 % kepada para wakilnya.

Banyak orang berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan sekarang ini akibat rendahnya gaji pegawai negeri. Lalu diilustrasikan sebagai "orang lapar melakukan perampokan", yang terpaksa dilakukan demi kelangsungan hidupnya.

Dalam beberapa kasus hasil pemeriksaan hal itu ada benarnya, tetapi dalam sebagian besar kasus korupsi adalah "orang kenyang melakukan perampokan".

Jelas bukan untuk sekedar mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi untuk bisa memperkaya diri, bisa untuk kepentingan orang lain, kelompoknya, organisasinya dan seterusnya.

Sama halnya dengan yang telah kami bahas diatas hal itu bisa ditangkal dengan pengawasan yang kuat dari masyarakat dan press, sikap dan prilaku yang bersih dari para pelaksana pemerintahan dari yang paling hulu sampai dengan yang paling hilir. Dan bersihkan para abdi hokum penegak keadilan yaitu polisi, jaksa dan hakim. Begitu pula pendapatan pegawai perlu diusahakan meningkat. Tetapi jangan ada alasan karena gaji belum meningkat maka korupsi berjalan terus. Hal ini adalah contoh sikap dan prilaku yang tidak bersih.

Selanjutnya, sesuai dengan subtansi judul tulisan ini mengenai Lembaga Pengawasan Pemerintahan. Karena penulis adalah seorang praktisi pengawasan pada pemerintahan daerah maka fokus bahasan selanjutnya adalah pengawasan pemerintahan daerah.

Dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah akan terjadi perubahan dalam sistem dan tata cara pengawasan pemerintahan. Detailnya belum jelas karena belum dikeluarkan Peraturan Pemerintahannya. Keadaan ini akan kami gunakan untuk mengajukan gagasan tentang pengawasan pemerintahan daerah dengan bahan dasar butir-butir ketetapan yang sudah ada pada UU No. 22 tahun 1999.

Pemerintah daerah mempunyai lembaga teknis pengawasan. Lembaga ini melaporkan hasil pengawasannya dan pemeriksaannya kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Kepala Daerah menggunakan hasil pemeriksaan ini untuk langsung melakukan perbaikan dalam pelaksanaan dan perencanaan.

DPRD mengolah hasil pemeriksaan dan pengawasan lembaga teknis pengawasan sebagai bahan untuk melakukan koreksi terhadap kebijaksanaan eksekutif.

Apabila DPRD ragu dengan hasil Lembaga Teknis Pengawasan Daerah dapat menggunakan jasa Akuntan Publik.

Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada didaerah yang bersangkutan melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif daerah.

Dari tingkat pusat cukup satu pengawasan keuangan, yaitu Bepeka, dan tidak melakukan financial audit yang dilakukan adalah performance audit.

Diluar bidang keuangan hanya ada satu pengawas yaitu pengawas dari Departemen Dalam Negeri dan tidak melakukan audit, melainkan mengawasi kinerja pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pusat didaerah. Departemen lain melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah melalui pengawas Departemen Dalam Negeri. (gambar terlampir)

5. **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat ditangkal dengan :

1. Kuatnya pengawasan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat terhadap para pelaksana pemerintahan baik eksekutif,

legislatif, para pengawas, polisi, jaksa, dan hakim.

2. Terjadi kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang demokratis dan tidak terlalu sentralistis baik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Lembaga pengawasan pemerintah merupakan bagian dari sistem pemerintahannya dan merupakan bagian dari nilai budaya masyarakatnya.

Berhubung sistem pemerintahan (Daerah) akan segera berubah, maka diharapkan nilai budaya masyarakatpun berubah, bahkan diharapkan civil society menjadi kuat.

Lembaga pengawasan pemerintahan harus mengikuti kedua perubahan tersebut. Bahkan ada hal lain yang perlu diingat, yaitu bahwa lembaga pengawasan pemerintahan saat ini banyak diberi catatan peringatan oleh masyarakat dan press. Bahkan dirinya sendiripun sudah banyak membuat catatan peringatan, maka dalam melakukan perubahan lembaga pengawasan pemerintahan harus bisa menampilkan kinerja yang bisa menghapus catatan-catatan peringatan tersebut dan tidak melahirkan catatan peringatan baru.

Semoga !.

DAFTAR BACAAN

1) *Juaedi Soewartojo, SE, "Korupsi-Pola Kegiatan dan Penindakkannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya," Restu Agung, 1995, hal 98 – 99.*

2) *Junaedi Soewartojo, SE, hal 32 – 33.*

3) *Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*
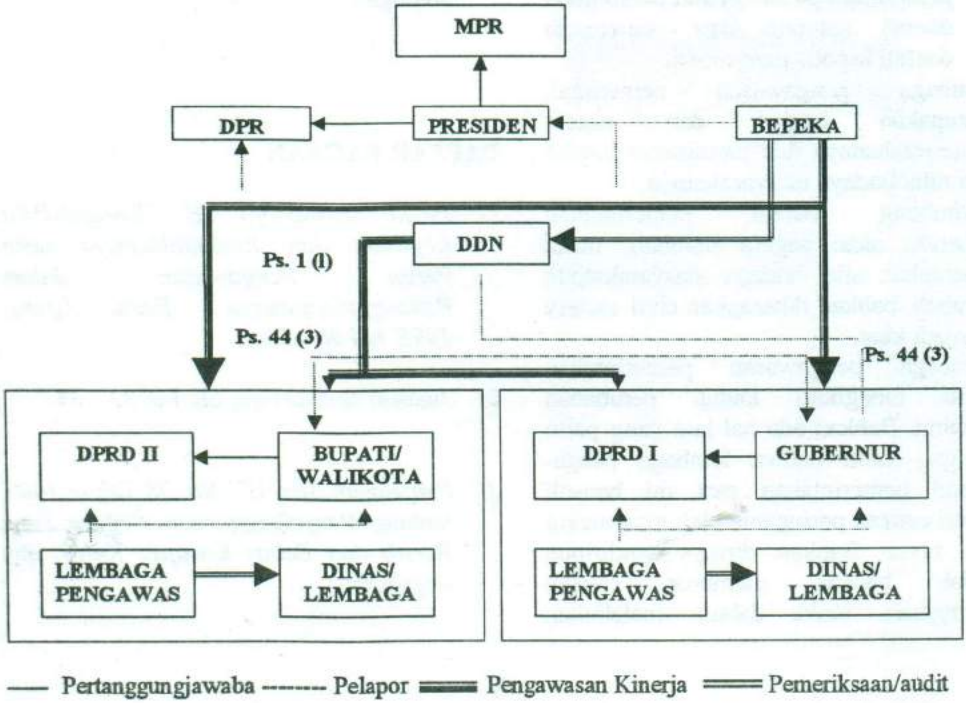
GAMBAR
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH